

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRADISI MIDAK TIGAN DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI DESA  
MEDALEM KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**(Studi Analisis Hukum Islam)**

**NISAUL MUFLIKHAH  
NIM : 9.311.012.15**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 19731216 200501 1 002**

**Moh. Nafik, M.HI**  
**NIP. 19770223 200901 1 004**

## NOTA DINAS

Kediri, 15 Oktober 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nisaul Muflikhah  
NIM : 9311.012.15  
Judul : TRADISI MIDAK TIGAN DALAM UPACARA  
PERNIKAHAN DI DESA MEDALEM KECAMATAN  
MODO KABUPATEN LAMONGAN (Studi Analisis  
Hukum Islam)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 19731216 200501 1 002**

**Moh. Nafik, M.HI**  
**NIP. 19770223 200901 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TRADISI MIDAK TIGAN DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI DESA**

**MEDALEM KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**(Studi Analisis Hukum Islam)**

**NISAUL MUFLIKHAH**

**NIM. 9.311.012.15**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 15 Oktober 2019

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Drs. H.M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag** .....

NIP. 19640104 200003 1 002

2. Penguji I

**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI** .....

NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

**Moh. Nafik, M.HI** .....

NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 15 Oktober 2019  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M, Ag**  
**NIP. 1964 0624200212 1 001**

**MOTTO**

**العادة محكمة ما لم يخالف النص**

**“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan Nash”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada:*

*Orang tua penulis, Bapak Sugito dan Ibu Nunuk Umi Kulsum tercinta  
terimakasih atas dukungannya dalam bentuk moril maupun materi, berkat  
pengorbanan Bapak/Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini  
dengan baik. Saudaraku, Nisaul Muawanah dan semua keluarga besarku, yang  
senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan serta motifasi sehingga  
penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana S1.*

*Kepada dosen pembimbing Bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Moh. Nafik,  
M.HI yang senantiasa membimbing penulis serta Semua dosen-dosenku fakultas  
syariah yang dengan ikhlas mengajar. Semoga ilmu yang diberikan dapat  
bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat.*

*Teruntuk sahabatku Intan, Fahmay, Mida, Untung, Amir, Aim, Niken, Tufah.  
Terimakasih kehadiran kalian telah membawa warna dalam hari-hariku di  
tanah rantau.*

## ABSTRAK

NISAUL MUFLIKHAH, 2019. *Tradisi Midak Tigan Dalam Upacara Pernikahan di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN KEDIRI. Pembimbing (1). Zayad Abd. Rahman, M.HI dan (2). Moh. Nafik, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, Midak Tigan, Pernikahan, Al-‘*Urf*.

Tradisi Midak Tigan dalam upacara pernikahan merupakan prosesi yang dilakukan oleh mempelai pengantin sesudah akad nikah. Midak Tigan Berasal dari bahasa Jawa yang berarti menginjak telur dalam prosesi tradisi midak tigan seorang laki-laki menginjak telur ayam kampung dengan kaki kanan setelah itu pengantin perempuan akan membasuh dan duduk bersimpuh di bawah pengantin laki-laki dengan air yang sudah dicampur bunga setaman yang melambangkan kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, dengan melakukan tradisi midak tigan seorang istri dipusatkan sebagai obyek yang harus tunduk dan patuh terhadap suami dalam tradisi ini perempuan diharapkan bisa berlaku legowo atau berlapang dada terhadap peraturan laki-laki. Pernikahan adalah suatu akad dalam pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban pihak laki-laki dan perempuan menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Maka dari itu mengenai prosesi tradisi midak tigan dalam upacara pernikahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan menggunakan analisis al-‘*urf*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku pernikahan yang menggunakan tradisi midak tigan di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Tradisi midak tigan dilihat dari segi obyeknya termasuk pada Al-‘*urf* Amāfi (adat istiadat yang menyangkut perbuatan), dari segi cakupannya tradisi ini termasuk ke dalam ‘*urf* Al- Khāsh (tradisi yang khusus), dari segi keabsahannya tradisi ini termasuk dalam ‘*urf* Al-Shāhīh (tradisi yang baik) dalam tradisi midak tigan bersifat halal untuk dilakukan karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. دَلَّ :

Ditulis *Dalla*.

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis

"at":

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*.

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبهة : Ditulis *al-Shī'ah*



## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. *شَيْخُ الْإِسْلَام*: Ditulis *Shaykh al-Islām*.

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillah Robbil 'ālamīn*.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kiamat, *āmin*.

Skripsi yang berjudul “Tradisi Midak Tigan Dalam Upacara Pernikahan di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Dr. Khamim, M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Kepala Desa Medalem, perangkat desa dan juga masyarakat Desa Medalem yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teruntuk sahabatku yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Orangtuaku dan Saudaraku yang tidak lelah memberi dukungan moril dan materi, yang tulus mendo'akan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga amal kebajikannya diterima dan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan dalam Islam.....	12

1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Hukum Melakukan Perkawinan .....	15
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	19
4. Tujuan Perkawinan .....	20
B. Pengertian Tradisi (Adat) .....	21
1. Kajian Tentang 'Urf .....	25
2. Kehujjahan 'Urf .....	28
C. Tradisi Midak Tigan .....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Kehadiran Peneliti .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Desa Medalem.....	47
2. Aspek Geografis .....	48
3. Keadaan Masyarakat.....	50
4. Kondisi Ekonomi.....	51

5. Kondisi Pendidikan .....	53
6. Kondisi Keagamaan.....	55
7. Kondisi Kesehatan dan Sosial Masyarakat.....	56
B. Paparan Data .....	58
1. Prosesi Midak Tigan dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan .....	58
2. Faktor-Faktor yang Melandasi Tradisi Midak Tigan dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	61
C. Temuan Penelitian .....	64

## **BAB V: PEMBAHASAN**

A. Prosesi Midak Tigan dalam Upacara Pernikahan di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Midak Tigan dalam Upacara Pernikahan Di Desa Medalem Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.....	68

## **BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BIODATA PENULIS

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Informan .....	40
Tabel 1.2 Daftar Perangkat Desa Medalem .....	49
Tabel 1.3 Daftar Penduduk Desa Medalem .....	50
Tabel 1.4 Data Pendidikan Masyarakat Desa Medalem .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	I
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian .....	II
Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian.....	III
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 5. Blanko Bimbingan Skripsi .....	V
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	VI